

Evolusi Hukum Islam di Indonesia: Masa pra Kemerdekaan Sampai Era Reformasi Serta Metode Istidlal Ulama

Azkiya Ustufiatul Agnia¹, Diyan Nafitri Thombalisa², Umar Al-Faruq³

¹²³ UIN Maulana Malik Ibrahim

Correspondence

Email: ¹ azkiyaustufiatullagniaa@gmail.com No. Telp:

² diyantombalisa@gmail.com

³ umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id

Submitted 5 Juni 2025

Accepted 11 Juni 2025

Published 12 Juni 2025

Abstract

This article discusses the evolution of Islamic law in Indonesia from before independence to present, with particular emphasis on the changes that occurred during each period of the country's history. Starting with Islamic law being influential in kingdoms and sultanates, then in the Dutch colonial period, which limited the application of Islamic law. Islamic law began to have a greater place in the Indonesian legal system after independence, but only for family and personal cases. During the New Order era, there was a tendency to suppress the application of Islamic law in public life, but analog with the Reformation era, several policies returned to supporting religious freedom. In addition, this article discusses the istidlal approach used by Indonesian ulama in making legal decisions and responding to current problems

Keywords: Islamic law, legal development, istidlal method

Abstrak

Artikel ini membahas evolusi hukum Islam di Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini, dengan penekanan khusus pada perubahan yang terjadi selama setiap periode Sejarah negara. Dimulai dari hukum Islam berpengaruh di Kerajaan dan kesultanan, kemudian di masa kolonial Belanda, yang membatasi penerapan hukum Islam. Hukum Islam mulai mendapat tempat yang lebih besar dalam sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan, tetapi hanya untuk kasus keluarga dan personal. Dalam masa orde baru, ada kecenderungan untuk menekan penerapan hukum Islam dalam lingkup publik, tetapi seiring dengan masa reformasi, beberapa kebijakan kembali mendukung kebebasan beragama. Selain itu, artikel ini membahas pendekatan istidlal yang digunakan oleh ulama Indonesia dalam membuat Keputusan hukum dan menanggapi masalah masa kini

Kata Kunci: hukum Islam, perkembangan hukum, metode istidlal

Pendahuluan

Hukum Islam salah satu sistem hukum yang penting di Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Meski demikian, hukum Islam di Indonesia cukup sulit proses penerapannya beberapa keadaan menjadi hambatan kuasa hukum Islam di Indonesia karena Islam sudah datang dari masa sebelum kemerdekaan pada masa penjajahan Hindia Belanda, pada masa penjajahan Hindia Belanda ini kekuasaan diserahkan pada VOC.

Perjalanan hukum di Indonesia juga memiliki banyak perubahan sejak masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, masa orde baru, hingga masa reformasi. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam di Indonesia beradaptasi dengan politik, sosial budaya yang berkembang. Di samping itu, ulama Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan metode istidlal (penalaran hukum) untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan evolusi hukum Islam di Indonesia dan bagaimana metode istidlal yang dilakukan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masa kini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian kami adalah metode studi literatur (*library research*), yang merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis dan menyimpulkan dari beberapa sumber yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan dalam metode ini meliputi buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi. Dalam proses pengumpulan data, penulis menyeleksi literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis menggambarkan, menginterpretasikan, dan menggabungkan berbagai temuan dari literatur yang digunakan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), dengan menelaah isi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan perkembangan hukum Islam serta metode istidlal ulama dalam menanggapi permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai evolusi hukum Islam serta cara ber-istidlal yang di aplikasikan oleh para ulama dalam konteks hukum di Indonesia saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Merdeka

Sebelum Indonesia Merdeka beberapa daerah sudah memakai hukum Islam yang di syiarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Seperti Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon dan beberapa Kerajaan lainnya. Setelah itu, pada tahun 1602 pemerintah memberi kekuasaan kepada Verindigde Ostindische Company (VOC) yang merupakan Perusahaan Hindia Belanda di bidang perdagangan dan pemerintahan kepulauan di Indonesia, Hukum yang berlaku pada masa penjajahan ini adalah hukum Belanda. Namun, Penduduk asli Indonesia tidak menerima hukum yang di terapkan saat itu. Maka dari itu VOC memutuskan hukum asli Indonesia boleh diterapkan dalam bidang-bidang tertentu.

Perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat kedalam dua bentuk. *Pertama* adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan Islam. *Kedua*, adanya Upaya Intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya dengan hukum adat.¹ Dalam Statuta Batavia tahun 1642 dijelaskan bahwa Hukum waris warga Indonesia yang beragama Islam harus diproses melalui hukum Islam.²

Pada tahun 1800, VOC kekuasaan VOC digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda, kepastian hukum Islam ini dipegang oleh penasehat hukum Islam. Pada masa ini terdapat beberapa teori yang bertentangan, diantaranya teori *reception in complex*, teori *receptie*, teori *receptive a contrario*. Dalam teori *receptio in complex* Van Den Berg menyatakan bahwa Warga Indonesia yang beragama Islam bisa memberlakukan hukum-hukum Islam secara keseluruhan, hingga pada tahun 1882 peradilan agama di dirikan untuk orang-orang pemeluk Agama Islam.

¹ Wiwi Arwinda Mayani, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia pada Masa Kerajaan Islam sampai dengan Masa Reformasi*, Jurnal Al-Dustur, Vol. 3, No. 2 (2020): 107–134.

² Achmad Gunaryo, *Pergumulan politik dan hukum Islam: Reposisi peradilan Agama dari peradilan “pupuk bawang” menuju peradilan yang sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan pascasarjana IAIN Walisongo, 2006), 17.

Sedangkan Cornellis Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje menyebutkan dalam teorinya “Hukum Islam itu berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum adat.” Teori dilatar belakangi oleh kekhawatiran Snouck hurgronje terhadap rakyat jajahan terlalu berpegang pada ajaran islam agar mudah di pengaruhi oleh peradaban barat. Hal ini di tentang oleh Cornellis Van Vollenhoven menurutnya Hukum islam yang bertentangan dengan adat tetap disebut syariat islam³

Pada tahun 1808 Gubernur jendral Hindi Belanda, Daendal juga mengeluarkan pendaapan mengenai keberlakuan islam di Indonesia yang berisikan bahwa penasehat pengaadilan negri antara masyarakat muslim yang ada di Indonesia dalam mengatur perkawinan dan hukum waris itu dipengang oleh kepala masjid (penghulu). Konflik antara tiga Teori mengenai keberlakuan hukum di Indonesia dilatar belakangi oleh kebutuhan-kebutuhan kolonialisme pada masa itu, dan terus berkembang karna dua sistem hukum (barat dan adat) di sokong oleh penguasa. Hal ini dapat dilihat dari politik hukum yang diskriminatif terhadap hukum islam.⁴

Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia Merdeka pada tahun 1945, hukum islam mengalami perubahan signifikan. Undang-Undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara tidak menyebutkan secara eksplisit tentang penerapan hukum islam Dalam kehidupan bernegara. Begitupun dalam Pancasila yang merupakan dasar negara hanya mencerminkan nilai-nilai yang dapat diinterpretasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kebanyakan penduduk Indonesia beragama islam Karna itu para pemeluk islam di Indonesia adalah salah satu pendukung pembentukan cita-cita kesadaran hukum rakyat Indonesia, dan juga sangat berpengaruh terhadap pemikiran dan semangat kemerdekaan Republik Bangsa dan terbentuknya negara republik Indonesia yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan berlakunya UUD 1945 pada tanggal 17 dan 18 Agustus 1945. Secara keseluruhan Kedudukan hukum islam di Indonesia tidak mengalami perubahan dan masih berfungsi sebagai system hukum, khusus untuk orang islam di dalam beberapa bidang tertentu.⁵

Kedudukan hukum islam ini dapat direalisasikan dengan ketentuan Republik Indonesia yang menyatakan negara berdasarkan sila ketuhanan yang maha Esa. Sila yang tertuang dalam pembukaan dan pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang sesuai dengan piagam Jakarta 22 juni 1945. Yang menggaris bawahi bahwa Indonesia tidak menjadi negara secular seperti negara barat dan negara komunis Indonesia bukan juga sebuah negara agama atau negara islam seperti Sebagian negara yang berada di timur Tengah. Sesuai sila ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia merupakan sebuah negara agama terbuka . Dalam model seperti ini, hukum islam tidak boleh menjadi hukum yang absolut bagi segala Lembaga pemerintahan (seluruh Indonesia), namun ia hanya mempunyai kedudukan sebagaimana ditetapkan pada masa Belanda

Pada periode ini terbentuk beberapa Lembaga yang memperjuangkan hukum islam di Indonesia, salah satu diantaranya adalah majelis ulama Indonesia (MUI). MUI memainkan peran penting dalam memberikan fatwa dan pendapat hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis terkait masalah-masalah kontemporer. Penerapan hukum islam juga mulai masuk ke dalam ranah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang perkawinan (1974) dan

³ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “pupuk bawaang” Menuju peradilan yang sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Pascasarjana IAIN Walisongo, 2006), 86-89.

⁴ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.37.

⁵ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali press, 1983), 87

undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengatur hukum keluarga islam dan memperkuat eksistensi peradilan agama di Indonesia.

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan sekularisasi yang kuat dalam kehidupan public. Karena itulah hukum islam mengalami pasang surut. Pada awalnya orde baru dianggap akan membawakan harapan yang besar bagi umat islam sebab dalam ucapan terakhir yang diungkapkan Soekarno, keberadaan sosiopolitik umat islam dibatasi dengan kekuatan lainnya. Namun sayang sekali harapan-harapan tidak terealisasi terutama dimata para masyumi karena terbukti kalo soeharto yang menjadi pengganti Soekarno tidak sedikit pun memberikan kesempatan kepada partai masyumi untuk mengrehabilisasi Namanya. Bahkan, pada masa orde baru umat islam dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan akan mengganggu stabilitas nasional, sampai para ABRI (Angkatan bersenjata republic Indonesia) diperintahkan untuk menghalangi kekuatan islam. Pemerintahan soeharto cenderung membatasi pengaruh islam dalam ranah politik dan hukum. Namun, meskipun demikian, beberapa perkembangan dalam hukum Islam tetap terjadi, terutama dalam ranag personal dan keluarga.

Pada masa orde baru paaradigma Pembangunan hukum juga cenderung memperkecil partipasi kelompok-kelompok Masyarakat begitupun kelompok-kelompok umat islam. Produk hukum pada masa ordebaru lebih cenderung otoriter dan bersifat ortodok, dapaat kita lihat dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989, Gusdur mengatakan bahwa undang-undang ini merupakan kebahagiaan komulatif bagi umat islam di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Keputusan yang bermacam-macaan untuk beberapa kasus yang bermacam-macam untuk beberapa kasus yang sama di pengadilan yang berbeda. Keanekaragaman ini berawal dari kenyataan bahwa hukum materil dipengadilan agama sebuah hukum tidak tertulis yang bersumber dari berbagi hukum fiqh. Karna itulah, para hakim dipengadilan agama tidak memiliki panduan yang konsisten dalam menyelesaikan kasus tertentu yang menyebabkan differentsasi dalam penafsiran hukum.⁶ Selin itu, pada masa orde baru juga terdapat upaya-upaya untuk meningkatksn kualitas Pendidikan hukum islam melalui berbagai Lembaga penndidikan tinggi dan mengemban pemikiran hukum Islam di kalangan ulama yang ada d Indonesia.

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Masa Reformasi

Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam hal kebebasan beragama dan penerapan hukum islam. Kebebasan beragama semakin diakui, hal ini membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum islam. Beberapa daerah di Indonesia terutama Aceh mulai menerapkan syariah islam secara lebih tegas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah (perda). Syariah juga mengatur berbagai aspek kehidupan social seperti pernikahan, hiburan dan ekonomi.

Pada era ini terdapat beberapa tuntutan dan harapan, tuntutan dan harapan yang sesuai dengan pembahasan ini adalah perubahan system politik yang memberi kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik.⁷ Dan juga di bentuknya hukum nasional dengan mengakomodasi hukum local yang plural, termsuk hukum agama islam. Harapan berpolitik dan berorganisasi terealisasi dengan terbentuknya 48 partai politik peserta pemilu tahun 1999. 19 partai diantaranya merupakan partai islam. Namun partai islam pada saat itu tidak membawa pengaruh besar terhadap kepolikan nasional, meski begitu setelah runtuhnya orde

⁶ Al-Farq U., Muhammad al Farabi, dan R.D. Pernama, *Perkembangan Pembaharuan Islam di Indonesia*, Relenisa: Jurnal kajian agama dan multiculturalisme Indonesia 3, No. 3 (2024)

⁷ Al-Haidar, *Reformasi Prematur*, p. 8, Jakarta Darul Falah, 1998

baru hukum/era reformasi hukum islam dapat berkembang pesat secara kultural hal itu terjadi pada muslimin di bidang ekonomi dan Pendidikan.

Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya Undang-Undang sebagai hukum positif islam, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji serta Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya pada tahun 2006 UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama diperbarui untuk memperkuat peran peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum islam, khususnya dalam bidang keluarga dan warisan. Di samping itu, mulai bermunculan juga Gerakan-gerakan kelompok Islam seperti Forum Ulama dan aktivis islam (FUI) semakin memperkuat penerapan hukum islam di Tingkat local, dengan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi

Metode ber-istidlal Di Indonesia

Istidlal adalah metode dalam ilmu fiqh untuk mencari hukum melalui dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, Hadits, Ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Di Indonesia ulama memiliki pendekatan yang beragam dalam ber-istidlal, bergantung pada madzhab yang dianut serta pemahaman kontekstual terhadap situasi social dan politik yang ada. Di Indonesia terdapat beberapa madzhab yang masyhur, diantaranya adalah madzhab hanfi, madzhab safi'I, madzhab hambali, madzhab maliki. Masing-masing dari madzhab tersebut mempunyai cara ber-istidlal dan mengambil dasar dari sumber yang berbeda-beda, dengan itu masing-masing dari madzhab-madzhab itu mempunyai hasil istinbath yang berbeda.⁸

Ulama Indonesia sering menggunakan pendekatan praktis dan kontekstual, memperhatikan nilai-nilai panca dan kebhinekaan Indonesia dalam meng-istidlal hukum. Beberapa metode istidlal yang biasa di pakai ulama Indonesia ialah metode yang memakai dalil muttafaq, metode ini bersumber dari al-quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang telah di sepakati banyak ulama. Selain itu, Metode yang memakai dalil mukhtalaf (berbeda) juga masih berlaku di Indonesia seperti Istihsan, Istishab, Syadz Ad-daro'I dan masih banyak lainnya.⁹ mayoritas umat islam diindonesia cenderung pada madzhab syafi'I karna lebih konsevatif dalam pengambilan hukum. Segelincirnya dari umat islam di Indonesia cenderung pada pendekekatan imm Hanafi dengan alasan lebih fleksibel dalam memberikan solusi hukum.

Di tengah perkembangan hukum kontemporer istidlal juga banyak digunakan dalam merespons isu-isu hukum modern seperti penerapan ekonomi syariah dalam mengatasi Bank syariah yang yang ditemukan di Indonesia, penerapan hukum syariah di bidang Pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak islam sampai dengan perguruan tinggi islam stidaknya ada beberapa Pelajaran yang dapat membingbing kita dalam melaksan hukum-hukum syariah, selain itu penerapan hak-hak Perempuan juga diperhatikan oleh syariat islam. Hanya saja pembahasan fiqh mengalami perkembangan dan pemutakhiran sebab beberapa aspek berikut: a). Transaksi bisnis yang berubah karena perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih b). Transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal di zaman klasik, contohnya seperti ruang virtual, saham, reksa dana, dan lainnya c). Transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama dan istilah baru seperti bunga bank yang pada zaman klasik lebih dikenal

⁸ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-dsar para ulama dalam berijtihad dan metode instinbath hukum" *Mizan: jurnal ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 93-108.

⁹ Muhaimin, U., 'Formulasi Istidlal dan Istishab'. *Yudisya* 8, no. 2 (2017).

dengan sebutan riba d). Berlakunya gadai syariah yang menyatukan tiga akad dalam satu transaksi. Diantaranya, akad qard, rohn, ijarah dll.¹⁰

Kesimpulan

Artikel ini membahas Perkembangan hukum islam di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi, serta bagaimana ulama Indonesia menggunakan metode istidlal dalam menanggapi isu-isu hukum kontemporer. Pada masa pra-kemerdekaan hukum Islam telah berperan penting dalam sistem peradilan, terutama di Kerajaan dan kesultanan. Namun, dengan datangnya colonial Belanda hukum islam mengalami pembatasan melalui teori resepsi yang menghancurkan hukum islam menyesuaikan dengan hukum adat. Pasca kemerdekaan hukum islam tetap memiliki tempat dalam sistem hukum Di Indonesia namun hanya terkhusus pada ranah keluarga dan personal. Seiring berjalannya waktu, beberapa kebijakan mulai memberi pengakuan lebih luas terhadap hukum islam, seperti Pembangunan peradilan Agama, pengesahan UUD yang berkaitan dengan undang-undang dan lain sebagainya

Selanjutnya, pada era Ordebaru telah terjadi sekularisasi yang kuat sehingga pengaruh hukum islam dalam kebijakan negara mengalami pasang surut. Setelah itu, Era reformasi membawa perubahan signifikan dengan meningkatnya kebebasan beragama dan penerapan hukum islam dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk di beberapa daerah yang menerapkan PERDA syariah. Ulama Indonesia juga memainkan peran penting dalam memberikan fatwa dan menetapkan hukum dengan metode istidlal yang mencakup berbagai pendekatan seperti ijma, qiyas, istihsan, istishab dan lain sebagainya. Dalam perkembangan hukum islam modern istidlal digunakan untuk merespon isu-isu kontemporer dengan penerapan ekonomi syariah, Pendidikan syariah dan memperhatikan hak-hak Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum islam di Indonesia akan terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan dinamika social, politik dan ekonomi, serta pembaruan teknologi-teknologi dari berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farq U, Muhammad Al farabi, R,D. Pernama. 2024. "Perkembangan Pembaharuan Islam di Indonesia." *Relensia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme*.
- Al-Haidar. 1998. *Reformasi Prematur*. Jakarta: Darul Falah.
- Arfan, A. 2021. *Integrasi sains dan islam dalam ushul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-mustashfa dan fatwa-fatwa ulama kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press .
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: Gema Insani Press.
- Gunaryo, Achmad. 2006. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "PupukBawang" Menuju Peradilan yang sesungguhnya* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Pascasarjana IAIN Walisongo.
- Mayani, Wiwi Arwinda. 2020. "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada masa Kerajaan Islam sampai dengan Masa Reformasi." *Al-Dustur* 107-134.
- Ningrum, Ita sofia. 2017. "Dasar-dasar para ulama dalam berijtihad dan metode istinbath hukum." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 93-108.
- Noer, Deliar. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia* . Jakarta: Rajawali Press.
- U., Muhaimin. 2017. "Formulasi Istidlal dan Istishab." *Yudisya*.

¹⁰ Arfan, A., *Integrasi sains dan islam dalam ushul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-mustashfa dan fatwa-fatwa ulama kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2021).